



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengangkatan anak yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tanggal lahir 21 Maret 1992, umur 32, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon I**;

Dan

XXXXXXX, tanggal lahir 18 Februari 1992, umur 32, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pengangkatan anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mkd, tanggal 26 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman, Penetapan Nomor 261/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Kamis, pada tanggal 02 Mei 2013 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 272/05/V/2013 tertanggal 02 Mei 2013;
2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada hari Senin pada tanggal 23 Oktober 2006 sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah terjadi Perkawinan antara Muhlisun bin Abdul Mukmin dan Darosah binti Sudirjo di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 576/17/X/2006 tertanggal 30 Oktober 2006;
4. Bahwa setelah menikah, Muhlisun bin Abdul Mukmin dan Darosah binti Sudirjo hidup sebagaimana layaknya suami Istri dengan baik, dan telah berhubungan badan (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- | | |
|------------------|------------------------------|
| 4.1. Anak Ke | : 1 |
| Nama | : XXXXXXXX |
| Tempat/Tgl Lahir | : Magelang, 13 Desember 2007 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SLTA (kelas 2) |
| Diasuh oleh | : XXXXXXXX; |
| 4.2. Nama | : XXXXXXXX |
| Tempat/Tgl Lahir | : Magelang, 10 Mei 2016 |
| Jenis Kelamin | : Perempuan |
| Pendidikan | : SD (kelas 2) |
| Diasuh oleh | : Para Pemohon |

Halaman 2 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



4.3. Nama : Mukhammad Abiy Vishaka

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 19 Desember 2020

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : XXXXXXXX;

4.4. Nama : Anindya Nur Rumaisha

Tempat/Tgl Lahir : Magelang, 19 Desember 2020

Jenis Kelamin : Perempuan

Pendidikan : Belum Sekolah

Diasuh oleh : Orang tua Angkat;

5. Bahwa, Para Pemohon hendak mengangkat anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha yang merupakan anak kandung ke-4 (empat) dari pasangan suami-istri yang bernama Muhlisun bin Abdul Mukmin (Ayah) dan Darosah binti Sudirjo (Ibu);

6. Bahwa, anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha, Perempuan yang lahir di Magelang, 19 Desember 2020 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-19022021-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 19 Februari 2021 dan sejak anak tersebut berumur 2 (dua) hari sudah ikut dengan Para Pemohon sebagaimana surat pernyataan yang di buat oleh XXXXXXXX anak tersebut dengan Pemohon tertanggal 21 Desember 2020;

7. Bahwa, sejak ikut dengan Para Pemohon, anak tersebut terawat dengan keadaan baik sampai saat ini; 8

8. Bahwa, dari pihak keluarga XXXXXXXX anak tersebut tidak keberatan terhadap keinginan Para Pemohon untuk mengangkat anak tersebut dan anak tersebut juga menerima Para Pemohon sebagai orang tua angkatnya dan sebaliknya tanpa mengurangi hak-hak anak tersebut;

9. Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak ini adalah dalam rangka kelanjutan pendidikan, kesehatan dan

Halaman 3 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa depan anak tersebut dikarenakan factor ekonomi dari XXXXXXXX dari anak tersebut yang tidak dapat mencukupi biaya pendidikan, kesehatan dan masa depan untuk anak tersebut;

10. Bahwa Para Pemohon telah mendapatkan persetujuan/rekomendasi untuk pengangkatan anak dari Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah nomor 159 Tahun 2024 yang ditetapkan di Semarang oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tertanggal 02 Mei 2024;

11. Bahwa atas dikabulkannya permohonan kami tersebut, maka Para Pemohon sanggup untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat pengesahan pengangkatan anak angkat dari pasangan suami istri XXXXXXXX dan XXXXXXXX (Para Pemohon);

12. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini; a menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXX terhadap anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha yang lahir di Magelang, 19 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat pengesahan pengangkatan Anindya Nur Rumaisha yang lahir di Magelang, 19 Desember 2020 sebagai anak

Halaman 4 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkat dari Pemohon I bernama XXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXX;

4. Membebaskan biaya menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan pemohon II hadir menghadap didepan persidangan;

Bahwa, Majelis hakim telah mengingatkan dan menasehati tentang konsekuensi dan resiko serta akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut, baik ditinjau dari segi hukum islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia, tetapi para pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan saran kepada para Pemohon untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan XXXXXXXXnya, salah satunya dengan tidak mengganti nama "bin" dari anak tersebut, dan kemudian para Pemohon menyetujuinya;

Bahwa, Majelis Hakim menasehati agar para Pemohon agar memberitahukan kepada calon anak angkat tentang siapa XXXXXXXXnya setelah calon anak angkat siap secara fisik dan psikis, dan para Pemohon menyanggupinya;

Bahwa, kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan memberikan penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari orang tua calon anak angkat tersebut, dan dipersidangan telah menyatakan bahwa pada pokoknya ibu dan bapak kandung telah menyetujui dan membenarkan terhadap permohonan pengangkatan anak ini dan telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon sebagaimana surat permohonan Pemohon, dan keduanya yakin bahwa Para Pemohon akan mampu menjadi orang tua angkat yang baik bagi anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 5 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Widodo NIK XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rini Hapsari NIK XXXXXXXX, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/05/V/2013 tanggal 02 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308101908130006 tanggal 19 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anindya Nur Rumaisha Nomor 3308-LT-19022021-0004 tanggal 19 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlisun NIK 3308011705820003, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darosah NIK 3308014601850002, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 576/17/X/2006 tanggal 30 Oktober 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Mungkid, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.8);
9. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3308012312110003 tanggal 09 Februari 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 6 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Anak tanggal 21 Desember 2020, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.10);

11. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Nomor 159 Tahun 2024 tanggal 02 Mei 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.11);

12. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Sugeng Widodo Nomor SKCK/YANMAS/6443/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 23 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.12);

13. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Rini Hapsari Nomor SKCK/YANMAS/6444/VIII/YAN.2.3/2024/INTELKAM, tanggal 23 Agustus 2024, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama Sugeng Widodo tanggal 05 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh a.n Kepala Desa Kasi Pelayanan Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.14);

15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Sugeng Widodo Nomor 445.1/540/05.33/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama Rini Hapsari Nomor 445.1/543/05.33/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Daerah Muntilan, Kabupaten

Halaman 7 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.16);

17. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Sugeng Widodo Nomor 445.1/541/05.33/2024 tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.17);

18. Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Rini Hapsari Nomor 445.1/542/05.33/2024, tanggal 05 Februari 2024, yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Daerah Muntilan, Kabupaten Magelang, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti PP.18);

B. Saksi:

1. XXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXXXX, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah Pemohon;
- Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Mei 2013 di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha;
- Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut

Halaman 8 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha karyawan swasta;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua XXXXXXXX anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal umur 3 tahun 8 bulan, lahir di Magelang tanggal 19 Desember 2020;

Halaman 9 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;
- 2. **XXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Dusun Krombangan, RT. 002 RW. 008, Desa Donorojo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah tanggal 02 Mei 2013 di KUA Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, saksi mengetahui selama pernikahannya para Pemohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha;
 - Bahwa, saksi mengetahui baik keluarga besar para Pemohon maupun dari pihak keluarga orang tua anak tersebut menyetujui dan tidak ada yang keberatan dengan pengangkatan anak ini;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I mempunyai usaha karyawan swasta;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon termasuk orang yang berkecukupan dan mampu membiayai kebutuhan calon anak angkatnya, karena Pemohon I mempunyai penghasilan;
 - Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon di masyarakat termasuk orang yang berperilaku baik dan tidak tercela, dan bukan pemabuk atau penjudi, serta tidak pernah melakukan tindak kriminal;

Halaman 10 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon sehat jasmani dan rohani, tidak pernah terdengar memiliki penyakit baik jasmani maupun rohani;
- Bahwa, para Pemohon dan kedua XXXXXXXX anak tersebut beragama Islam;
- Bahwa, melihat keseharian Para Pemohon, saksi meyakini para Pemohon menyayangi calon anak angkatnya dan dapat bersikap amanah dan tidak akan menelantarkan calon anak angkatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui dengan dijadikan anak angkat para Pemohon, maka calon anak angkat tersebut dapat terjamin kesejahteraannya dan masa depannya, baik materil maupun morilnya;
- Bahwa, saksi mengetahui saat ini calon anak angkat tersebut sudah dirawat oleh Para Pemohon sejak lahir dengan baik dan anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi mengetahui calon anak angkat tersebut lahir pada tanggal umur 3 tahun 8 bulan, lahir di Magelang tanggal 19 Desember 2020;
- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon terutama Pemohon II memiliki waktu yang cukup untuk merawat calon anak angkatnya dengan baik;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya dan tidak keberatan;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar dijatuhkan penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini maka cukup menunjuk berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengingatkan dan menasehati kepada Para Pemohon tentang resiko dan konsekuensi dari pengangkatan anak baik dari sudut pandang agama Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi Para Pemohon tersebut tetap bertekad untuk mengangkat anak.

Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan telah menyatakan menyetujui untuk tidak memutuskan hubungan darah antara calon anak angkat dengan XXXXXXXXnya, Para Pemohon juga menyetujui untuk memberitahukan identitas XXXXXXXX kepada calon anak angkat kelak dikemudian hari, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, jo. Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah memeriksa Para Pemohon, mendengar keterangan XXXXXXXX calon anak angkat, serta memeriksa bukti-bukti tertulis dan bukti saksi, maka telah terpenuhilah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1978, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1983, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa atas seluruh bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari akta autentik, dan juga fotokopi dari akta dibawah tangan dimana atas bukti tersebut Majelis Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPer jo. Pasal 165 HIR dan ketentuan Pasal 1874-1875 KUHPer, Majelis Hakim berpendapat seluruh alat bukti tertulis di atas dapat diterima di persidangan;

Halaman 12 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 171 sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPer keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2 serta keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan perkara ini termasuk kepada bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) dan (2) berikut penjelasannya Pasal 49 ayat (1) huruf a. angka (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon, yang dikuatkan oleh bukti P.1 dan P.2, telah terbukti bahwa XXXXXXXX calon anak angkat bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, maka ketentuan dalam BUKU II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman 158 perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pengakuan para Pemohon, serta dikuatkan para saksi, telah terbukti bahwa calon orang tua angkat, XXXXXXXX serta calon anak angkat kesemuanya beragama Islam, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, maka permohonan para Pemohon dapat diterima;

Halaman 13 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, maka telah terbukti bahwa Pemohon I berumur 32, dan Pemohon II berumur 32, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan para saksi telah terbukti calon anak angkat bernama Anindya Nur Rumaisha, umur 3 tahun 8 bulan, lahir di Magelang tanggal 19 Desember 2020, oleh karena itu telah terpenuhilah ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, P.16, P.17, dan P.18 serta dikuatkan oleh keterangan para saksi, bahwa para Pemohon sehat baik jasmani dan rohani dan tidak memiliki riwayat sakit berat, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13 yang dikuatkan oleh keterangan para saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon berperilaku dan bermoral baik, taat dalam beribadah, tidak pernah tersangkut kasus kriminal, tidak pemabuk, pemadat ataupun penjudi, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan bukti P.3 dan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah menikah selama 11 tahun 3 bulan, namun belum memiliki keturunan, dengan demikian ketentuan Pasal 13 huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, syarat pengangkatan anak sekurang-kurangnya para Pemohon telah menikah selama 5 tahun dan belum mempunyai keturunan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk merawat dan memenuhi kebutuhan materi calon anak angkat hingga dewasa, dan di

Halaman 14 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat memiliki status sosial yang baik, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (h) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Anindya Nur Rumaisha, umur 3 tahun 8 bulan, lahir di Magelang tanggal 19 Desember 2020 adalah anak yang lahir dari seorang ibu yang bernama Darosah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, keterangan XXXXXXXX calon anak angkat, keterangan para saksi serta bukti P.10 terbukti XXXXXXXX dari calon anak angkat tersebut telah rela menyerahkan anaknya kepada Pemohon I dan Pemohon II, maka telah terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (i) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, serta keterangan para saksi dipersidangan, telah terbukti terhadap pengangkatan anak tersebut sampai sejauh ini tidak ada yang keberatan karena mempunyai tujuan atau niat yang baik dan mulia yaitu untuk mensejahterakan anak tersebut kedepannya, maka niat tersebut adalah sejalan dengan aturan atau ketentuan sebagaimana dalam Pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta tidak bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 para Pemohon telah mendapatkan izin atau rekomendasi dari instansi sosial, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 13 huruf (m) Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan kedua orang tua calon anak angkat, dan bukti-bukti serta hal-hal yang terungkap di persidangan, dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangang suami istri yang sah, yang menikah sudah kurang lebih 11 tahun 3 bulan lamanya, dan selama terikat dalam perkawinan belum dikaruniai anak;

Halaman 15 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan mengangkat anak yang bernama Anindya Nur Rumaisha, sampai sekarang;
3. Bahwa para Pemohon adalah sehat jasmani dan rohani, beragama Islam, berkelakuan baik dan tidak tercela, tidak pernah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, serta berpenghasilan cukup;
4. Bahwa kedua XXXXXXXX calon anak angkat telah ikhlas menyerahkan anaknya tersebut kepada para Pemohon;
5. Bahwa calon anak angkat selama dalam asuhan para Pemohon dalam keadaan sehat dan tumbuh berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 Tentang Perizinan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah sebagai berikut :

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ
فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

Terjemahan : “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu.....” (QS Surah Al Ahzab ayat 5);

Menimbang, bahwa berdasarkan *hujja* syar'iyah tersebut, anak angkat tidak boleh diposisikan sebagai anak kandung, tidak boleh memakai bin dari nama orang tua angkatnya dan dengan pengangkatan anak tersebut tidak boleh memutus hubungan nasab anak angkat dengan XXXXXXXXnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeriliharaan untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya

Halaman 16 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal anak kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di persidangan yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan adanya pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon, maka akan terjaga kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak, masa depan anak dan perlindungan anak, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, jo. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak, oleh karena itu permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, dan demi ketertiban hukum, kepastian hukum serta demi perlindungan hukum, maka berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang perubahan Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 47 ayat (2) Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh Penduduk. Dalam hal ini adalah oleh para Pemohon itu sendiri. sebagaimana diktum amar yang termaktub di bawah ini;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan penetapan perundang undangan yang berlaku dan ketentuan syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Halaman 17 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I bernama XXXXXXXX dan Pemohon II bernama XXXXXXXX terhadap anak yang bernama **Anindya Nur Rumaisha** yang lahir di Magelang, 19 Desember 2020;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang untuk mencatat pengesahan pengangkatan anak bernama Anindya Nur Rumaisha yang lahir di Magelang, 19 Desember 2020 sebagai anak angkat dari Pemohon I (XXXXXXX) dan Pemohon II (XXXXXXX);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 375.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 11 September 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ali Irfan, S.H., M.H. dan Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Puji Astuti, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Hj. Anis Nasim Mahiroh, S.H.I., M.H.

Halaman 18 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Irfan, S.H., M.H.

Hj. Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Puji Astuti, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	180.000,00
4. PNBPN Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu)

Halaman 19 dari 19 halaman, Penetapan Nomor
261/Pdt.P/2024/PA.Mkd